



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

<p>Nomor : 138/-075.31 Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Usul Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian</p>	<p>Jakarta, 10 Februari 2017</p> <p>Kepada</p> <p>Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>di</p> <p>Jakarta</p>
---	---

Bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perindustrian di Provinsi DKI Jakarta.
2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sangat diperlukan, mengingat Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam :
 - a. merumuskan dan menetapkan arah, kebijakan dan strategi penyelenggaraan perindustrian berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. menyelenggarakan perindustrian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan kerja sama antar daerah dan pelaku industri dalam penyelenggaraan perindustrian;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan industri, kawasan industri dan sentra industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ); dan
 - e. memberikan sanksi kepada pelaku usaha industri yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Dewan dapat segera membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Dewan, saya ucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Badan Legislasi Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta